

Harmonisasi Hukum Perusahaan di ASEAN sebagai Faktor Fundamental dalam Implementasi Kegiatan *Merger and Acquisition* (M&As)

I Nyoman Wisnu Wardhana,* Ahmad M. Ramli**

Abstrak

Sebagai wadah kerja sama regional Asia Tenggara, ASEAN tengah memasuki suatu tahapan penting dalam proses peningkatan kerja sama kawasan. Tahapan tersebut merupakan salah satu respon dari perkembangan yang terjadi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Berbekal dengan semangat awal pembentukan ASEAN yang berdasarkan tiga pilar kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, ASEAN memperkuat kerja sama dengan pembangunan di bidang ekonomi yang bersifat fundamental melalui proses integrasi ekonomi negara-negara ASEAN. Pembangunan kerja sama di ASEAN dapat ditinjau berdasarkan konsep hukum pembangunan yang diperluas ke dalam ruang lingkup suatu kawasan dan konsep pembentukan sistem hukum untuk suatu kawasan. Berdasarkan perspektif dan pokok pikiran yang terkandung dalam hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja, maka keberadaan harmonisasi hukum perusahaan dapat difungsikan sebagai suatu bentuk penyatuan dasar kerja sama negara-negara satu kawasan. Hal ini didukung oleh adanya fakta bahwa pluralisme masyarakat ASEAN membutuhkan kehadiran hukum yang mampu menjamin adanya ketertiban dan kesamaan perlakuan (*equality*). Kerja sama di ASEAN dengan salah satu inisiatif penyatuan ekonomi memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka peningkatkan ekonomi kawasan. Tujuan dari harmonisasi hukum (perusahaan) sangatlah jelas, yaitu ketertiban dalam lingkup masyarakat yang plural (ASEAN) dan kesamaan perlakuan dalam bentuk keadilan yang bersifat distributif, serta adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh entitas di dalamnya.

Kata kunci: ASEAN, harmonisasi hukum perusahaan, kerja sama ekonomi, penyatuan ekonomi, M&As.

Corporate Law Harmonization In ASEAN As Fundamental In Implementing M&A's Activity

Abstract

As a cooperation of regionalism among Southeast Asia countries, ASEAN recently entered a critical stage in its process of improving regionalism scheme. The stage of its cooperation is part of ASEAN responses due to the progress of globalization and the proliferation of free

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

* Karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Departemen *Compliance, Risk Management, and General Affair*, Jl. Japati No. 1 Bandung, wisnu@telkom.co.id, S.T. (STT Telkom), LL.M. (Erasmus University), Dr. (Universitas Padjadjaran).

**Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Jl. H.R Rasuna Said Kav 8-9 Jakarta Selatan, ahmad.m.ramli@dgip.go.id, S.H., M.H., Dr. (Universitas Padjadjaran).

trade area. ASEAN regionalism can be analyzed through the concept of legal development perspective (hukum pembangunan), in which the scope of its concept extends into ASEAN region cooperation, instead of national scope. This concept based on the idea contained in Mochtar Kusumaatmadja theory, which was relied on the existence of company law harmonization as a form of unification basis to extend ASEAN regionalism. This concept has currently been developing towards the economic integration conducted in ASEAN. The fact that the ASEAN community is plural, thus the presence of harmonized law is essential for ensuring equality and certainty. The harmonization of the laws, especially in the area of company law, has been clearly in the context of ASEAN necessity to utilize its regionalism. Harmonized law was proven as the effective way in order to facilitate ASEAN development, within the scope of its pluralistic society, equality of treatment (in the form of justice), and therefore, will provide such a benefiting region for all entities.

Keywords: ASEAN, economic cooperation, economic integration, harmonized company law, M&As

A. Pendahuluan

ASEAN Economic Community 2015 (AEC) merupakan suatu wadah yang dibangun oleh negara-negara Association of South East Asian Nation (ASEAN) dalam rangka memfasilitasi penyatuan ekonomi di kawasan ASEAN.¹ Tahapan penyatuan ekonomi di ASEAN merupakan bentuk konkret dari adanya keinginan untuk menyatukan perbedaan serta didorong oleh semangat *outward looking cooperation*, sehingga menjadi pemicu bagi negara-negara ASEAN untuk melakukan proses integrasi.²

Beberapa perbedaan yang melatarbelakangi terbentuknya AEC antara lain: luas dan cakupan wilayah; tingkatan pembangunan fisik; sistem politik; iklim investasi; struktur masyarakat; struktur ekonomi; dan lain sebagainya.³ Dengan adanya perbedaan tersebut, maka langkah awal yang harus ditempuh adalah menyusun komitmen untuk memperkecil kesenjangan yang terjadi di antara negara anggota.⁴ Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengimplementasikan program-program yang telah disepakati dalam kerangka *Initiative for ASEAN Integration* (IAI).⁵ IAI merupakan langkah strategis yang berisi program-program terukur yang

¹ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), "Roadmap for an ASEAN Economic Community 2009-2015", ASEAN Secretary 2009, hlm. 25-32.

² Ibid. The ASEAN Political-Security Community has its genesis of over four decades of close co-operation and solidarity. The ASEAN Heads of States/Governments, at their Summit in Kuala Lumpur in December 1997 envisioned a concert of Southeast Asian nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ United States International Trade Commission, "ASEAN: Regional Trends in Economic Integration, Export Competitiveness, and Inbound Investment for Selected Industries", *Investigation No. 332-511USITC Publication 4176*, 2010, hlm. xiv;

telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN dalam rangka menciptakan penyatuan ekonomi kawasan.

Program di atas memberikan penekanan pada penyamaan basis (*platform*) yang akan digunakan oleh ASEAN dalam proses penyatuan ekonomi. Lebih lanjut, IAI juga akan dijadikan pedoman bagi ASEAN dalam membangun peranan di tengah peningkatan arus globalisasi ekonomi dan pasar terbuka.⁶ Perubahan situasi ekonomi yang cepat dan perkembangan kompetisi global yang ketat menuntut ASEAN untuk berbenah melalui berbagai langkah pembaharuan di berbagai sektor. Pembaharuan tersebut dimaksudkan agar ASEAN dapat mempertahankan atau bahkan memperkuat posisinya sebagai bagian dari rantai ekonomi dunia. Posisi yang demikian itu dapat menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang menarik investor dan diharapkan mampu mendorong perkembangan dunia usaha.

Peran ASEAN dalam kancang perdagangan dunia sesuai dengan semangat *outward looking cooperation*, untuk menarik investor dari luar ke dalam ASEAN harus terus ditingkatkan dengan melakukan beberapa langkah nyata. Salah satu bentuk pembaharuan yang harus dilakukan oleh ASEAN yang sifatnya *mandatory* adalah melakukan perubahan kebijakan yang terkait dengan peraturan dan ketentuan hukum yang mendukung implementasi AEC.⁷ Kerangka kerja yang diusung oleh ASEAN dalam mendukung terciptanya perubahan peraturan dan ketentuan hukum agar dapat merespon perkembangan ekonomi global (kebutuhan AEC) telah ditetapkan dalam *Cooperation in Political Development*.⁸ Kerangka kerja tersebut tertuang dalam program kerja untuk memperkuat pembangunan hukum ASEAN.⁹

ASEAN, *Loc. cit.* Beberapa program aksi yang tercantum dalam kerangka IAI, antara lain:

1. *Enhance the IAI to serve as the platform for identifying and implementing technical assistance and capacity building programmes for both public and private sectors in ASEAN Member Countries, in particular, CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam) and the other sub-regional arrangements such as the IMT-GT and the BIMP-EAGA within ASEAN to allow them to be equal partners in the development of regional production and distribution networks;*
2. *ASEAN-6 to continue its support for IAI programmes;*
3. *Garner sufficient support from dialogue partners and international organisations such as the Asian Development Bank and the World Bank for effective implementation of the IAI programmes;*
4. *Build/strengthen capacity of government officials to develop/implement economic and social policies that would mitigate the effects of economic integration; and*
5. *Conduct periodic socio-economic studies to monitor/evaluate the impact of economic integration.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ ASEAN, *Loc.cit.*

⁹ *Ibid.* Kerangka kerja pembangunan bidang hukum di ASEAN meliputi:

1. *Entrust ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM), with the cooperation of other sectoral bodies and entities associated with ASEAN including ASEAN Law Association (ALA) to develop cooperation programmes to strengthen the rule of law, judicial systems and legal infrastructure;*
2. *Undertake comparative studies for lawmakers on the promulgation of laws and regulations;*

Kerangka kerja di atas memberikan gambaran bahwa ASEAN memberikan perhatian yang besar dalam upaya harmonisasi hukum melalui pembangunan *the rule of law, judiciary systems, and legal infrastructure* sebagai basis peningkatan ekonomi ASEAN. Pertimbangan keragaman dan pluralisme dalam keanggotaan ASEAN menjadikan proses harmonisasi hukum menemukan relevansinya dalam perspektif hukum dalam pembangunan¹⁰ yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Solusi yang ditawarkan berdasarkan perspektif hukum pembangunan ini mempunyai arti penting dalam pembaharuan dan pembangunan ekonomi masyarakat ASEAN. Salah satu konsep hukum dalam pembangunan ialah melalui keberadaan ASEAN *Law Association* (ALA), serta program aksi yang dirancang dalam implementasi AEC merupakan jawaban bagi tantangan kemajemukan dan pluralisme masyarakat ASEAN.

Pembaharuan hukum bagi masyarakat ASEAN merupakan suatu kebutuhan realisasi *rule of law* yang bersifat tegas dan solutif, sehingga diharapkan mampu menjadi tumpuan bagi pembangunan ekonomi ASEAN. Konsep hukum dalam pembangunan memberikan harapan bahwa keberadaan harmonisasi hukum akan menciptakan iklim yang menjanjikan bagi seluruh entitas yang terlibat. Pembangunan hukum yang komprehensif (*the rule of law, judiciary systems, and legal infrastructure*) dalam masyarakat ASEAN merupakan dasar yang kuat dalam memberikan keadilan, kepastian, dan menyediakan tempat bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

B. Konsep Harmonisasi Hukum

1. Konsep Hukum Pembangunan dalam Perspektif Harmonisasi Hukum di ASEAN

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari subjek yang terlibat dan berperan besar dalam perkembangan ekonomi kawasan. Menurut teori organ atau teori realis yang dikemukakan oleh Johannes Althusius, yang mendapat dukungan Otto von Gierke,¹¹ bahwa subjek dalam pembangunan ekonomi salah satunya adalah perusahaan, maka harmonisasi hukum yang terkait dengan perusahaan merupakan pilar yang sangat dibutuhkan dalam kerangka kerja sama ekonomi kawasan.

-
- 3. Develop a university curriculum on the legal systems of ASEAN Member States by the ASEAN University Network (AUN) by 2010; and
 - 4. Enhance cooperation between ALAWMM and ALA and other Track II organisations through seminars, workshops and research on international law, including ASEAN agreements.

¹⁰ H.R. Otje Salman S. dan Eddy Damian (ed), *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. v-vii.

¹¹ Vineet Sharma, "Theories on Corporate Personality: Real Or Fictitious? Corporate Laws In India", *Journal Law Review*, 2010, hlm. 23.

Berdasarkan perspektif dan pokok pikiran yang terkandung dalam hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatdja, maka keberadaan harmonisasi hukum perusahaan dapat difungsikan sebagai suatu bentuk penyatuan dasar kerja sama antar negara dalam satu kawasan. Kerja sama yang saat ini tengah berkembang menuju penyatuan masyarakat ekonomi ASEAN dapat dipandang sebagai suatu kebutuhan yang menunjukkan fungsi hukum dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pluralisme masyarakat ASEAN membutuhkan kehadiran hukum yang mampu menjamin adanya ketertiban dan kesamaan perlakuan (*equality*).¹² Konteks hukum perusahaan sebagai subjek menempatkan kemajemukan hukum perusahaan yang berlaku di negara-negara ASEAN dalam tinjauan tujuan harmonisasi.

Tujuan dari harmonisasi hukum (dalam hal ini hukum perusahaan) sangatlah jelas, yaitu ketertiban dalam lingkup masyarakat yang plural (ASEAN) dan kesamaan perlakuan dalam bentuk keadilan yang bersifat distributif, yang memberikan suatu keadilan bukan berdasarkan kepada prinsip sama rata namun sesuai dengan proporsinya.¹³ Selanjutnya, harmonisasi hukum perusahaan merupakan acuan bersama bagi seluruh elemen (subjek) yang ada di ASEAN. Hal ini menunjukkan fungsi hukum dalam kaidah sosial. Sebagai kaidah sosial, maka harmonisasi hukum perusahaan akan menjamin kebebasan pergerakan *five free of flows*¹⁴ yang merupakan tujuan dibentuknya AEC bagi subjek hukum, baik entitas perusahaan maupun pelaku usaha. Harmonisasi hukum perusahaan akan menjadi bagian dari kaidah sosial lainnya, seperti: kesuilaan, kesopanan, adat istiadat, dan toleransi yang mewarnai terbentuknya AEC.

Suatu masyarakat ekonomi dalam interaksi sosialnya membutuhkan institusi yang memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi pengaturannya yang berlandaskan hukum yang merupakan perwujudan fungsi hukum dan kekuasaan. Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal yang memberikan kekuasaan kepada pihak tertentu.¹⁵ Kewenangan menurut pemahaman ini diartikan sebagai kekuasaan yang bersumber kepada hukum, meliputi ketentuan hukum dan berbagai instrumen yang mengatur pemberian kewenangan tersebut.

¹² Paolo Grossi, *A History of European Law (The Making of Europe)*, New York: A John Wiley & Sons Limited Publication, 2010, hlm.80-83.

¹³ Plato, *The Republic*, Instituto do Desenvolvimento do Potencial Humano, 2002. *Conception of Universal Justice, virtue relative to others, but the whole of virtue relative to the parts. To this universal conception of justice or order in the first education and in the moral nature of man, the still more universal conception of the good in the second education and in the sphere of speculative knowledge seems to succeed. Both might be equally described by the terms 'law', 'order', 'harmony'; but while the idea of good embraces 'all time and all existence,' the conception of justice is not extended beyond man.*

¹⁴ ASEAN, *Loc.cit.*

¹⁵ H.R. Otje Salman S. dan Eddy Damian (ed), *Loc.cit.*

Pembentukan masyarakat ASEAN dalam pilar kerja sama kawasan membutuhkan adanya institusi untuk menjalankan harmonisasi hukum. Institusi yang dimaksud adalah institusi yang memiliki fungsi hukum dan kekuasaan menjadi penggerak dalam menjalankan kesatuan hukum tersebut. Institusi yang berwenang dalam melaksanakan ketentuan dan proses integrasi ekonomi ini hendaknya mempunyai kekuasaan untuk memaksakan ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi konsensus bersama.¹⁶ Dengan kekuatan memaksa dari institusi ini, maka akan terdapat suatu jaminan adanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum terhadap masyarakat ekonomi ASEAN.

Kerja sama ASEAN pada mulanya dibangun atas dasar kerja sama politik, budaya, dan sejarah.¹⁷ Hukum yang dibentuk adalah bagian dari sebuah kaidah sosial yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang awalnya merupakan sebuah tata nilai yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat. Menurut konsepsi hukum dalam pembangunan, hukum yang baik adalah hukum yang bersumber dari hukum yang hidup (*the living law of society*).¹⁸

Sebagai salah satu dasar bagi bentuk penyatuan ekonomi, harmonisasi hukum perusahaan merupakan suatu prinsip dan ketentuan (hukum) yang nantinya akan berlaku sebagai landasan perilaku bagi masyarakat ekonomi (pelaku usaha, entitas bisnis, dan lain sebagainya) yang heterogen, majemuk, dan spesifik (hukum dan nilai-nilai sosial budaya). Selanjutnya, dengan berlakunya suatu harmonisasi hukum, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang harmonis itu merupakan serangkaian nilai yang mengandung persamaan, diakui, dan dipahami oleh seluruh pelaku ekonomi karena bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ekonomi ASEAN (hukum dan nilai-nilai sosial budaya).

ASEAN yang terdiri atas sepuluh negara anggota memiliki populasi yang besar sehingga menjadikan keberadaan ASEAN memiliki kemampuan daya serap pasar yang besar pula. Pasar yang besar menjadikan ASEAN memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang dominan dalam pasar global melalui pengelolaan yang sesuai dengan prinsip perdagangan dan ekonomi internasional.¹⁹ ASEAN memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar.

¹⁶ Mario Telo, *European Union And New Regionalism: Regional Actors And Global Governance In A Posthegemonic Era*, 2nd Edition, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, Gower House, Hampshire, 2007, hlm. 208. “The role played by the European institutions themselves has received growing attention as an ‘institutional-matter’ perspective on EU policy making has begun to gain ground. Neo-institutionalist views emphasize institutions as the main actors in European integration. From this perspective, integration is driven by an internal institutional logic, characterized by elite predominance.”

¹⁷ ASEAN, *Op.cit.*, hlm. 15.

¹⁸ H.R. Otje Salman S. dan Eddy Damian (ed), *Loc.cit.*

¹⁹ James Brickley, Jerold Zimmerman Jr., Clifford W. Smith, *Managerial Economics & Organizational Architecture 5th Edition*, New York: McGraw-Hill Higher Education, 2008, hlm. 62-67.

Potensi tersebut harus tetap dipertahankan dan dikelola agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan kawasan. Potensi pertumbuhan itu membutuhkan kehadiran hukum yang harmonis, dinamis, bergerak maju, dan menjadi panglima bagi terbentuknya kehidupan masyarakat ekonomi ASEAN yang maju dan diperhitungkan dalam percaturan global. Hal ini menunjukkan fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.²⁰

Partisipasi aktif hukum yang harmonis dalam pembangunan suatu kawasan mempunyai karakter yang teratur, bersifat antisipatif, dan futuristik.²¹ Segala bentuk arah perubahan hendaknya dapat dikendalikan oleh pembangunan hukum yang berkesinambungan. Tujuan utama yang hendak dicapai dari suatu proses perubahan adalah ketertiban atau keteraturan dari masyarakat didalamnya yang mengalami proses pembangunan,²² sehingga harmonisasi hukum menjadi suatu alat yang mutlak dan tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Kehadiran hukum yang harmonis merupakan suatu keniscayaan, karena tanpa adanya harmonisasi sistem hukum dalam masyarakat ASEAN akan memunculkan stigma negatif yang disebabkan oleh tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat ASEAN, yang berpotensi menciptakan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban, dan rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif demikian, maka masalah kepastian hukum merupakan suatu kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.²³

2. Konsep Harmonisasi Hukum di ASEAN

Harmonisasi hukum perusahaan bagi negara-negara ASEAN dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (substansi).²⁴ Harmonisasi kebijakan formulasi merujuk kepada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, sedangkan yang kedua adalah proses perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).²⁵ Harmonisasi hukum perusahaan di ASEAN dapat dipersepsikan sebagai proses pengharmonisasian pluralitas substansi hukum perusahaan yang belaku secara luas di negara-negara ASEAN. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk keseragaman norma (materi) hukum perusahaan yang dapat diterima keberlakuannya oleh semua negara ASEAN.

²⁰ ASEAN, *Loc.cit.*

²¹ H.R. Otje Salman S. dan Eddy Damian (ed), *Loc.cit.*

²² Kusnu Goesniadbie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, Surabaya: JP Books, 2006, hlm. 100.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kusnu Goesniadbie, *Op.cit.*, hlm. 105-107.

Perumusan harmonisasi hukum perusahaan dapat dilakukan melalui dua langkah, yaitu dengan penyesuaian sistem hukum perusahaan nasional menjadi sistem hukum yang bersifat internasional. Dengan demikian, yang akan menjadi harmonis dan seragam adalah hukum positifnya (*harmony of law*).²⁶ Berikutnya adalah penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma yang bersifat internasional yang kelak dapat digunakan sebagai acuan bersama (*harmony of norm*).²⁷

Sistem hukum nasional yang dijadikan sebagai masukan membutuhkan beberapa hal untuk diperhatikan, yaitu memperhitungkan keberadaan sistem hukum nasional yang sedang berjalan (*existing legal system*) beserta komprominya.²⁸ Hukum nasional tersebut adalah hukum yang menyangkut unsur-unsur substansi hukum dan tata hukum.²⁹ Tata hukum terdiri atas tatanan hukum eksternal yang meliputi peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat, yurisprudensi, serta tatanan hukum internal termasuk asas-asas hukum yang melandasinya.³⁰ Struktur hukum meliputi keberadaan kelembagaan (*legal structure*) yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya.³¹

Berdasarkan proses harmonisasi hukum di *European Union* (EU), serta merujuk kepada struktur sistem hukum menurut Friedman,³² maka dapat dibuatkan komparasi proses harmonisasi hukum yang ada di EU dan kondisi di ASEAN saat ini.

²⁶ Peter Stone, *EU Private International Law: Harmonization of Laws*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2006, hlm. 3-4. Penjelasan harmonisasi hukum (*harmony of law*) merupakan suatu proses 'penyatuan sistem hukum' dari negara-negara berbeda melalui perjanjian internasional (konvensi), dan lain sebagainya. *In the modern world, every country having a developed legal system has its own set of conflict rules, which form part of its private law. Such rules differ from one country to another, and these differences tend to undermine the purposes of the rules. For such purposes include the achievement of legal security (by way of certainty, predictability and uniformity of results, regardless of which country's courts are involved) for the persons involved. Like any other rules of a country's private law, its conflict rules may be harmonized with those of other countries by means of international treaties, and in this respect much has been achieved by the conventions negotiated at the Hague Conference on Private International Law. Especially in recent years, further harmonization has been achieved at European level by measures adopted within the framework of the European Community, and it is on such harmonization that the present work is focused.*

²⁷ *Ibid.* Hal ini dijelaskan pula dalam Takis Tridimas, *The General Principles of EU Law; The General Principles of Law and EC Treat*, 2nd Edition, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 50-51.

²⁸ Mads Andenas dan Frank Wooldridge, *European Comparative Company Law*, Cambridge: University Press, 2009, hlm. 42.

²⁹ Kusnu Goesniadbie, *Loc.cit.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984, hlm. 1-8. Perumusan langkah teoritis secara ideal yang ditempuh dalam proses harmonisasi sistem hukum adalah sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, yaitu, melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

Tabel 1

Komparasi Kerja sama EU dan ASEAN Berdasarkan *Initiatives Instruments* dan *Structure Kelembagaan*³³

Regional Cooperation	Initiatives	Legal Instruments	Legal Structures
European Union EU 28 Member States: <i>Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agriculture, fisheries and food, Development and humanitarian aid ▪ Environment and energy, Regions and local development ▪ Business, Economy and finance ▪ EU institutions, Science and technology ▪ Culture and education, Employment and social affairs ▪ Health, Transport and travel ▪ Customs and tax, Enlargement and foreign affairs, ▪ Justice and Citizens' rights 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EU Treaties: <ul style="list-style-type: none"> ○ Treaty of Lisbon ○ Treaty of Nice ○ Treaty of Amsterdam ○ Maastricht Treaty ○ Single European Act ○ Merger Treaty - Brussels Treaty ○ Treaty of Rome ▪ Regulations, Directives and other acts: <ul style="list-style-type: none"> ○ Regulations ○ Directives ○ Decisions ○ Recommendations ○ Opinions ▪ EU legislation and case-law: (EUR-Lex) <ul style="list-style-type: none"> ○ EU Treaties, Regulations, Directives, Other Acts. ○ EU Case Law 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Institutions and bodies: <ul style="list-style-type: none"> ○ European Parliament ○ European Council ○ Council of the EU ○ European Commission ○ Court of Justice of the EU ○ European Central Bank ○ European Court of Auditors ○ European External Action Service (EEAS) ○ European Economic and Social Committee ○ Committee of the Regions ○ European Investment Bank ○ European Investment Fund ○ European Ombudsman ○ European Data Protection Supervisor ○ Interinstitutional bodies ▪ Agencies and other EU bodies: <ul style="list-style-type: none"> ○ Decentralised agencies ○ Executive agencies ○ EURATOM agencies ○ European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Association of South East Asian Nation ASEAN 10 Member States: <i>Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Viet Nam</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ASEAN Political-Security Community: Human Rights, Regional, Defence, Law, Transnational Crime. ▪ ASEAN Economic Community: Economic, Free Trade Area, Energy, Agriculture and Forestry, Finance, Investment Area, Minerals Science and Technology, Mekong Bas, Transport, Telecommunication, IT, Tourism, Initiative for ASEAN Integration, (IAI) ▪ ASEAN Socio-Cultural Community: Culture & Arts, Sports, Disaster Management, Education, Environment, Transboundary Haze Pollution, Health, Information, Labour, Rural Development and Poverty Eradication, Science and Technology, Social Welfare and Development, Women, Youth. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ASEAN Charters, Declarations, Treaties, Conventions: <ul style="list-style-type: none"> ○ ASEAN Declaration ○ Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015) ○ Charter of ASEAN ○ Convention on Counter Terrorism ○ Treaty on ASEAN Nuclear Weapon-Free Zone ○ Treaty on Mutual Assistance on Criminal Matters ○ Treaty on Amity & Cooperation ○ Charter on University Network ▪ Agreements, MoUs: <ul style="list-style-type: none"> ○ 8 Agreements and 1 MoU on ASEAN Political- ○ Security Community ○ 25 Agreements, and 23 MoUs on ASEAN Economic Community ○ 7 Agreements on ASEAN Socio-Cultural Community 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ASEAN Organs: <ul style="list-style-type: none"> ○ The ASEAN Summit ○ The ASEAN Coordinating Council ○ The ASEAN Community Councils ○ ASEAN Sectoral Ministerial Bodies ○ Secretary General of ASEAN and ASEAN Secretariat ○ Committee of Permanent Representatives ○ ASEAN National Secretariats ○ The ASEAN Human Rights Body ○ The ASEAN Foundation ▪ Other Entities associated with ASEAN

³³ European Union, "Agencies and other EU Bodies", <http://europa.eu/about-eu/agencies/>.

Tabel 1 menjelaskan bahwa kerja sama kawasan di EU yang dibangun dengan dasar beberapa *treaty* (khususnya *Treaty of Lisbon* dan *Treaty of Rome*)³⁴ menjadikan pengaturan di EU mempunyai struktur kelembagaan yang sangat lengkap. Hal ini dapat dijelaskan oleh latar belakang kerja sama yang dibangun oleh ASEAN dan EU. ASEAN merupakan suatu bentuk kerja sama kawasan yang berbasis *outward looking cooperation* dan mengacu kepada prinsip *regionalism and interdependency theory* dengan paham *neo-liberal institutionalism*, yang diramu dengan beberapa paham *neo-functionalism* dan beberapa kaidah dari *level domestic theory*.³⁵

Sedangkan EU dibangun dengan latar belakang *inward looking* sesuai dengan perspektif *neo-functionalism* dan *intergovernmentalism theory*, kemudian diramu dengan *neo-institutionalism theory* yang membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan EU.³⁶ Masuknya paham *neo-institutionalism* dalam kerangka kerja sama di EU ditandai dengan kesepakatan *Treaty of Rome* yang mempertegas keberadaan institusi di EU dalam menjalankan roda kerja sama kawasan.³⁷ Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dasar dalam pembentukan kerja sama antara ASEAN dan EU.

Keberadaan institusi (lembaga) yang dilengkapi dengan kewenangan untuk mengatur kawasan menyebabkan kerja sama di EU memiliki struktur kelembagaan dan instrumen hukum yang lengkap dan jelas.³⁸ Institusi yang dibentuk oleh EU tersebut mempertegas model kerja sama kawasan di EU yang menggunakan kelengkapan lembaga supranasional dengan kewenangan yang sangat besar.³⁹

³⁴ Paolo Grossi, *Op.cit*, hlm. 160. "The major developments of the European project have been as follows: the Treaty of Paris in 1951 instituted an embryonic form of union –the European Coal and Steel Community (ECSC); the Treaty of Rome in 1957 then created the European Economic Community (EEC), as well as the European atomic Energy Community (Euratom); the Maastricht Treaty in 1992 gave birth to the European Union, now a body concerned not only with coal, steel, the economy and nuclear energy but also with foreign policy, collective security, justice and home affairs."

³⁵ Joseph S. Nye Jr., Robert O. Keohane, "Transnational Relations and World Politics: An Introduction", *JSTOR*, Volume 25, Nomor 3, 1971.

³⁶ Mario Telo, *Loc.cit*. Teori neo-institutionalism menciptakan pemahaman baru bagi terbentuknya kerja sama EU seperti sekarang ini. "Neo-institutionalist views emphasize institutions as the main actors in European integration. From this perspective, integration is driven by an internal institutional logic, characterized by elite predominance. Many see real movement in the direction of a polity, as individuals, corporations and government actors increasingly identify with, and act according to, European level institutions and processes or even using the concept 'Europe's nascent state'. Others view the EU as the site of an ongoing struggle of give and take between member states, where no real European polity has emerged."

³⁷ *Ibid*. "In the European case, the important new element in regional integration introduced in the Treaty of Rome was the supranational institutions: the European Commission, the European Parliament and the European Court of Justice. This new element meant that, from the outset in the 1950s, the European Community had a potential for taking the initiative that no other regional organization had previously had."

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*. There are several possible reasons why the priority of supranationalism has been maintained in the EU. A central element is the model of strong nation states in Europe which themselves have experienced state- and nation-building processes. Another reason could be the influence of federal models from the United States. Also, the six founding member states can be characterized as relatively homogeneous countries, both politically and

Dengan adanya institusi lembaga (struktur), produk hukum dari lembaga berwenang berupa *regulations, directives, decisions, recommendations* dan *opinions*,⁴⁰ serta pengadopsian kebiasaan dan ketentuan hukum nasional menjadikan proses dan pelaksanaan harmonisasi hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan dari penyatuan ekonomi dalam kerangka kerja sama EU dengan difasilitasi oleh proses harmonisasi hukum yang demikian itu memberikan jaminan ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi seluruh entitas yang ada didalamnya.

Hukum perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan M&As secara *cross border* di EU di fasilitasi oleh keberadaan *10th directive* yang dikeluarkan oleh *the European Parliament*.⁴¹ *10th Directive* sebagai bentuk dari harmonisasi hukum (perusahaan) di EU memberi jaminan pelaksanaan kegiatan M&As secara *cross border* bagi seluruh perusahaan (*limited liability companies*) di EU. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Directorate General for The Internal Market and Services The European Union*, menyatakan bahwa pertumbuhan M&As yang dilaksanakan secara *cross border* dalam kawasan EU mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.⁴² Konsekuensi langsung dari pertumbuhan tersebut adalah menggeliatnya kegiatan ekonomi di dalam kawasan EU. Lebih lanjut, bentuk harmonisasi hukum (perusahaan) melalui *cross border* M&As secara efektif mampu meningkatkan kegiatan perekonomian bagi negara-negara di dalam kawasan.⁴³

economically. However, the existence of supranational institutions has not prevented problems arising, or a lack of dynamism in the development of the EU.

⁴⁰ Article 288 of the Treaty on the Functioning of the European Union (formerly Article 249 TEC). To exercise the Union's competences, the institutions shall adopt regulations, directives, decisions, recommendations and opinions.

- A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
- A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods.
- A decision shall be binding in its entirety upon those to whom it is addressed.
- Recommendations and opinions shall have no binding force.

⁴¹ Directive 2005/56/EC of The European Parliament and of The Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies. Article (1), there is a need for cooperation and consolidation between limited liability companies from different Member States. However, as regards cross-border mergers of limited liability companies, they encounter many legislative and administrative difficulties in the Community. It is therefore necessary, with a view to the completion and functioning of the single market, to lay down Community provisions to facilitate the carryingout of cross-border mergers between various types of limited liability Company governed by the laws of different Member States.

⁴² Directorate General for The Internal Market and Services The European Union, *Study on the Application of the Cross-Border Mergers Directive*, Lexidale: Bech Bruun, 2013, hlm. 968. The number of CBMs that have entered into effect each year reveals the level of implementation (and success) of the CBMD, from a low of 132 CBMs in 2008, to 208 in 2010 up until 361 in 2012. This implies an increase of 173 percent within the time range, with an average annual increase of 30 percent.

⁴³ Ibid. This suggests that the CBMD has been very effective in promoting economic activity between Member States.

Keuntungan lain dari adanya harmonisasi hukum perusahaan melalui pembuatan hukum supranasional (contohnya model di EU), adalah proses adopsi hukum substantif ke dalam hukum nasional⁴⁴ dan meningkatnya perekonomian kawasan. Berdasarkan data-data tersebut, terlihat adanya korelasi positif antara proses harmonisasi hukum sebagai bentuk dari respon terhadap perkembangan dunia dalam konteks kerja sama kawasan dengan tujuan dari kerja sama kawasan menuju penyatuan ekonomi.

Oleh harmonisasi hukum, bentuk kerja sama kawasan di ASEAN dengan salah satu inisiatif penyatuan ekonomi melalui AEC memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka peningkatkan ekonomi kawasan. Merujuk kepada keberhasilan kerja sama di EU, hal ini menunjukkan bahwa penyatuan ekonomi yang didasari oleh adanya harmonisasi hukum merupakan model yang tepat untuk memfasilitasi tujuan dari suatu kerja sama kawasan. Bentuk harmonisasi hukum yang ada di EU telah memenuhi kerangka sistem hukum Friedman dengan adanya komponen materi hukum di kawasan ASEAN (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

3. Harmonisasi Hukum Perusahaan dalam Rangka Mendukung Kegiatan M&As di ASEAN

Suatu bentuk kerja sama ekonomi kawasan yang bertujuan untuk menyatukan ekonomi (*economic integration*) akan berjalan lebih efektif apabila dilakukan melalui proses harmonisasi hukum yang mencakup tiga komponen penyatuan sebagaimana disampaikan oleh Friedman.⁴⁵ Kerja sama ASEAN belum memiliki komponen kelembagaan yang memadai, karena dalam mengimplementasikan kebijakannya, ASEAN lebih banyak menggunakan lembaga *ad hoc* yang diatur dalam ASEAN Charter. Disamping itu, belum ada struktur kelembagaan yang bersifat aktif dan permanen sebagaimana terdapat di EU. Meskipun begitu, di ASEAN telah dibentuk *Committee of Permanent Representatives*, namun tugas dan fungsinya belum secara optimal berjalan.⁴⁶

⁴⁴ Ibid. The data strongly suggest the initial success the CBMD has had in promoting cross-border economic activity, and this is further supported by the results of the two other parts of this study, which show that the CBMD has been, for the most part, successfully transposed into national legislation, and that the stakeholders in each Member State view the CBMD as a positive step in the right direction of stimulating cross-border economic activity.

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Loc.cit.*

⁴⁶ Asian Development Bank, "Institutions for regional integration: toward an Asian Economic Community", Philippine, 2010, hlm. 124. "The ASEAN Charter also establishes a new important body: the Committee of Permanent Representatives charged with guiding and supporting the activities of the ASEAN Secretariat and other bodies. It tasks ASEAN national secretariats with coordinating at a national level the implementation of its agreements and decisions. The ASEAN Charter also clarifies the group's decision-making, giving ASEAN leaders

Meskipun kerja sama kawasan ASEAN belum menunjukkan ke arah model penyatuan yang mencakup ketiga komponen tersebut, namun proses harmonisasi hukum yang bersifat substantif perlu disusun untuk dijadikan sebagai stimulan sekaligus sarana dalam memfasilitasi proses penyatuan ekonomi di ASEAN.

Perkembangan ASEAN dewasa ini menunjukkan adanya kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan bagi para pelaku usaha.⁴⁷ Hal ini ditandai oleh beberapa indikator penting pertumbuhan ekonomi kawasan, seperti: peningkatan investasi dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) ke dalam kawasan;⁴⁸ kondisi politik kawasan yang relatif stabil;⁴⁹ tersedianya sumber-sumber kekayaan alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku produksi;⁵⁰ pasar yang cukup besar;⁵¹ dan yang tidak kalah penting adalah munculnya pelaku usaha dari ASEAN yang mulai mengembangkan kegiatan usahanya ke luar negeri.⁵²

the authority and responsibility for resolving—including by voting—issues that cannot be settled by consensus at lower levels. Once the Committee of Permanent Representatives is up and running, day-to-day decision-making is expected to be speedier and more streamlined”.

⁴⁷ United States International Trade Commission, *Op.cit.*, hlm. 8.

⁴⁸ The ASEAN Secretariat Jakarta, “ASEAN Investment Report 2012: The Changing FDI Landscape”, *ASEAN Secretariat, 2013*, hlm. 15.

⁴⁹ United States International Trade Commission, “ASEAN: Regional Trends in Economic Integration”, *Op.cit.*, hlm. 71. Salah satu alasan peningkatan investasi di kawasan ASEAN adalah stabilitas politik kawasan yang relatif aman, dibandingkan dengan kawasan lain (seperti, Timur Tengah, Afrika, dan lain sebagainya). *Many countries worldwide, including several ASEAN countries, vie for investments from these firms as a source of skilled manufacturing and R&D jobs and integration into the highly globalized supply chain for computer products. This dynamic is complex given that many factors—availability of skilled labor, existence of supporting industries, political stability, ease of doing business, and financial incentive packages offered to investors—are important aspects of a country's ability to compete in this industry.*

⁵⁰ *Ibid. Indonesia is the lead country for the ASEAN Wood-based Products Sector Roadmap. Measures specific to wood products aim to, among other things, enhance cooperation in certification of wood-based products; combat illegal trade in forest products; ensure sustainability of forest resources; counter negative publicity about the tropical hardwood products trade; develop joint marketing efforts for ASEAN wood products; and promote investments in forest plantations.*

⁵¹ *Ibid. Growing demand in a group of countries engaged in an economic arrangement may benefit imports from outside the region. But it may also benefit specific exporters located inside the region, to the extent that those exporters have an advantage in supplying products with specific attributes that consumers value.*

⁵² *Ibid. Both international and intra-ASEAN investment in healthcare in ASEAN have reportedly increased in recent years, although limited data exist on regional investment flows. Anecdotal evidence suggests that intra-ASEAN investment has grown as regional healthcare groups have established operations throughout the region; at the same time, most extra-ASEAN investment has entailed private equity investors taking stakes in ASEAN private healthcare groups and facilities. Leading ASEAN regional healthcare groups, largely from Malaysia, Singapura, and Thailand, have expanded into their developing-country neighbors, such as Cambodia, Indonesia, and Vietnam, often by acquiring minority shares in existing facilities. For example, KPI Healthcare (Malaysia) and ParkwayHealth (Singapura) have both invested in Indonesia, and Thailand's Bangkok Hospital has established regional affiliates in Cambodia, Burma, and Vietnam. At the same time, many of these leading ASEAN healthcare providers have attracted investment from outside of ASEAN. For example, in 2005, Newbridge Capital (United States) acquired a minority share of Singapura's Parkway Holdings, the parent company of the Parkway Hospital groups, for S\$311 million (US\$131 million). Similarly, in 2008, U.S. based Lombard Investments acquired a minority stake in the Philippine's Professional Services Inc., the owner of a private hospital.*

Kondisi yang sama dirasakan oleh perusahaan-perusahaan ASEAN yang dituntut untuk meningkatkan daya saingnya.⁵³ Berdasarkan laporan dari *ASEAN Investment Report 2012*, terdapat sekurangnya-kurangnya delapan perusahaan dari ASEAN yang melakukan kegiatan M&As secara *cross border* di dalam kawasan. Motivasi yang diusung oleh perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar adalah sinergi operasi dan diversifikasi.⁵⁴

Tinjauan tingkat partisipasi perusahaan yang berasal dari kawasan ASEAN dalam kegiatan M&As dapat dikatakan relatif masih kecil. Sedangkan fakta yang ada, beberapa kerja sama dalam kerangka AEC dan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) yang memberikan potensi pertumbuhan bagi entitas di ASEAN telah disusun dan siap untuk diimplementasikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerangka kerja sama yang dibangun oleh ASEAN, apabila dilihat dari perspektif sistem hukum maka masih memiliki kekurangan dan *gap* bagi terbentuknya penyatuhan ekonomi.⁵⁵

Padahal, hampir seluruh negara ASEAN telah memiliki ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan M&As, termasuk ketentuan yang mengatur persaingan usaha, investasi, maupun yang terkait dengan sektor dan industri tertentu.⁵⁶ Pengaturan M&As di negara-negara ASEAN bahkan telah dilengkapi oleh lembaga-lembaga yang berwenang (secara nasional domestik) yang mengatur pelaksanaan M&As.⁵⁷

Berdasarkan paparan tentang implementasi kegiatan M&As di ASEAN, dapat digambarkan secara ringkas tentang keberadaan ketentuan hukum yang mengatur kegiatan M&As ke dalam bentuk tabel di bawah. Tabel tersebut menerangkan tentang perbandingan pelaksanaan M&As di negara-negara ASEAN. Perbandingan yang dilakukan ditinjau berdasarkan aspek-aspek antara lain: sistem hukum; hukum perusahaan yang mendasari pelaksanaan M&As; hukum tentang M&As; lembaga yang berwenang; dan macam atau tipe pelaksanaan M&As yang berlaku di masing-masing negara.

⁵³ The ASEAN Secretariat Jakarta, *Loc.cit.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ United States International Trade Commission, *Op.cit.*, hlm. 122.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Tabel 2
Identifikasi Hal Terkait Pelaksanaan M&As di Negara – Negara ASEAN⁵⁸

Negara	Sistem Hukum	Hukum Perusahaan	Hukum M&As	Lembaga Berwenang	Kegiatan M&As
Indonesia	Civil law Legal System:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU. No. 40/2007 ▪ KUH Perdata ▪ KUH Dagang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PP. No.28/1999 ▪ UU. No. 40/2007 ▪ Per. Batepam No. IX.E.1 ▪ Per. Batepam No. IX.E.2 ▪ Per. Batepam No.IX.H.1 ▪ Per. Batepam No.X.K.1 ▪ UU No. 5/1999 ▪ PP. No.57/2010 ▪ Per. KPPU No. 11/2010 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementrian Hukum & HAM ▪ Batepam ▪ Otoritas Jasa Keuangan ▪ Komisi Pengawas Persaingan Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggabungan (merger) ▪ Konsolidasi (consolidation) ▪ Akuisisi saham (share acquisitions) ▪ Pemisahan (spin-offs)
Filipina	Civil law Legal System:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>The Corporation Code</i> ▪ <i>The Civil Code</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>the Corporation Code</i> ▪ <i>the Securities Regulation Code</i> ▪ <i>the Civil Code</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Securities and Exchange Commission</i> ▪ <i>Department of Trade and Industry</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mergers & Amalgamation</i> ▪ <i>Consolidations</i> ▪ <i>Acquisition</i>
Singapura	Common Law Legal System	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Companies Act 2005 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>The Bankruptcy Act</i> ▪ <i>The Companies Act 2005</i> ▪ <i>The Accounting and Regulatory Act</i> ▪ <i>The Singapore Code on Take-overs and Mergers</i> ▪ <i>The competition law</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore</i> ▪ <i>The Singapore Exchange Securities Trading Limited</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mergers & Amalgamation</i> ▪ <i>Consolidations</i> ▪ <i>Acquisition</i> ▪ <i>Spin-Offs</i> ▪ <i>Spill-Offs</i>
Malaysia	Common Law Legal System	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Malaysia companies Act</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>The Competition Commission Act</i> ▪ <i>The Exchange Control Act</i> ▪ <i>Malaysia companies Act</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Foreign Investment Committee</i> ▪ <i>Suruhanjaya Persaingan Malaysia</i> ▪ <i>Kementrian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Penggunaan</i> ▪ <i>Exchange Control Notices of Malaysia</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mergers & Amalgamation</i> ▪ <i>Consolidations</i> ▪ <i>Acquisition</i>
Thailand	Civil law Legal System:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>The Civil and Commercial Code (CCC)</i> ▪ <i>The Securities and Exchange Act B.E. 2535 (SEC Act.)</i> ▪ <i>The Public Limited Company Act B.E 2535</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>The Civil and Commercial Code (CCC)</i> ▪ <i>The Securities and Exchange Act B.E. 2535 (SEC Act.)</i> ▪ <i>The Public Limited Company Act B.E 2535</i> ▪ <i>The Trade Competition Act</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>The Revenue Office</i> ▪ <i>The Trade Competition Board</i> ▪ <i>The government gazette Board</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mergers & Amalgamation</i> ▪ <i>Acquisition</i>

⁵⁸ Baker & McKenzie, *Asia Pacific Guide to Mergers and Acquisitions*, Chicago: Baker & McKenzie International, 2013. Diperdalam dengan berbagai literatur yang terkait.

Vietnam	Civil law Legal System	<ul style="list-style-type: none"> ▪ The Enterprise Law¹ dan The Investment Law² 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ The Enterprise Law¹ dan The Investment Law² ▪ The investment law ▪ The securities law³ ▪ The Competition Law 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investment Certificate Issuing Authority 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mergers & Amalgamation ▪ Acquisition ▪ Division ▪ Separation
---------	------------------------	---	--	--	---

Melalui Tabel 2 nampak bahwa dari enam negara ASEAN, terdapat dua negara, yakni Malaysia dan Singapura, yang mengadopsi sistem hukum *common law*. Sedangkan, negara lainnya yakni Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam, menganut sistem hukum *civil law (european civil law)*. Namun demikian, dalam perkembangan dunia bisnis, perdagangan, dan perekonomian di ASEAN, ketentuan dan peraturan yang berkembang dari negara-negara *common law* banyak digunakan.⁵⁹

Negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* di ASEAN mempunyai hukum perusahaan (*companies act*) yang disusun berdasarkan perkembangan dunia usaha,⁶⁰ dan dalam konteks keberlakuan, dilakukan revisi secara periodik.⁶¹ Sedangkan, negara-negara yang mengadopsi *civil law* banyak mengeluarkan ketentuan hukum baru yang mengatur tentang perusahaan dan korporasi.⁶² Ketentuan tentang hukum perusahaan di negara-negara ASEAN yang menganut *civil law* merupakan pengembangan dari ketentuan *civil code* (hukum privat/perdata).⁶³

⁵⁹ Benito Arruñada and Veneta Andonova, "Common Law and Civil Law as Pro-Market Adaptations", *Washington University Journal of Law & Policy*, K40, N40, O10 -26, 2008, hlm. 81-130. "Judicial discretion, seen here as the main distinguishing feature between both legal systems, is introduced in civil law jurisdictions to protect, rather than to limit, freedom of contract against potential judicial backlash. Such protection was unnecessary in common law countries, where free-market relations enjoyed safer judicial ground mainly due to their relatively gradual evolution, their reliance on practitioners as judges, and the earlier development of institutional checks and balances that supported private property rights."

⁶⁰ Emma Phillips, "The War on Civil Law and Common Law as a Proxy for the Global Ambition of Law and Economics", *Wisconsin International Law Journal*, Volume 24, Nomor 4, hlm. 916-959. Terdapat tiga karakter penggunaan konteks hukum dalam menyusun ketentuan hukum (peraturan), yaitu, First, "civil law" and "common law" countries can neither be fitted into homogenous categories nor rigidly contrasted as archetypal opposites. Second, the differences between civil and common law traditions may ultimately come down to the internal logic of the traditions rather than to any one specific practice. Third, these insights have important consequences for the dynamics of legal transplants; attempts to export or import legal practices are likely to meet resistance or, if adopted, to evolve into a wholly new practice in the recipient country.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 Bagian Pertama*, Jakarta: Dian Rakyat, 1981, hlm.17. Dari pengertian bahwa konteks hukum perusahaan di Indonesia, hal ini jelas terlihat bahwa, hukum perusahaan di Indonesia dikembangkan dari pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam cakupan hukum Perdata, khususnya hukum Dagang. Melalui Staatblad 1938/276, istilah Perusahaan masuk ke dalam Hukum Dagang

Pelaksanaan M&As di ASEAN menunjukkan adanya keragaman terkait dengan pengaturan ketentuan hukum yang berlaku di tiap-tiap negara. Hal ini memiliki korelasi dengan keberadaan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dimaksud oleh masing-masing negara. Berdasarkan tabel di atas, ketentuan hukum dan lembaga yang dibentuk di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia menunjukkan adanya pengaturan yang sangat jelas, rinci, dan detail. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan M&As di dua negara ini sedang mengalami perkembangan yang besar.

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa perkembangan M&As di ASEAN telah menjadi salah satu bentuk proses restrukturisasi yang ditempuh oleh perusahaan dalam rangka pertumbuhan. Hal ini dapat dilihat dari adanya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai regulator, untuk memfasilitasi pelaksanaan M&As beserta hubungannya dengan sektor dan industri, termasuk hubungannya dengan perkembangan ekonomi negara, seperti terkait dengan investasi, persaingan usaha, perdagangan, dan bidang lainnya.

C. Penutup

Proses harmonisasi menurut sistem hukum yang disampaikan oleh Friedman merupakan suatu proses adaptasi (penyesuaian) unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku. Konteks implementasinya di ASEAN menunjukkan bahwa adaptasi dilakukan dalam kerangka sistem hukum kawasan (*legal system*) yang mencakup komponen materi hukum di kawasan ASEAN (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya di ASEAN (*legal structure*), dan komponen budaya hukum ASEAN (*legal culture*). Dengan demikian harmonisasi sistem hukum ASEAN merupakan mata rantai hubungan ketiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka sistem hukum di ASEAN.

Salah satu *gap* yang dirasakan dan perlu untuk ditingkatkan adalah ketersediaan kerangka hukum yang harmonis bagi ASEAN untuk memfasilitasi pergerakan entitas (perusahaan) dalam melakukan kegiatan usaha di kawasan. Ketiadaan harmonisasi hukum di ASEAN masih menjadi kendala yang cukup besar dalam memberikan jaminan kepastian dan keadilan bagi para pelaku usaha. Lebih lanjut, terkait dengan pergerakan perusahaan dalam melakukan M&As di kawasan, ketiadaan harmonisasi hukum perusahaan di ASEAN menjadikan perusahaan-perusahaan ASEAN lebih memilih proses yang berlaku di pasar bursa atau pendekatan *private* untuk melakukan M&As.

Metode pertumbuhan perusahaan melalui M&As telah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dari dunia barat, dengan mengambil bentuk aksi korporasi, melalui penggabungan, pengambilalihan, peleburan, kerja sama (*partnership*), aliansi strategis, dan lain-lain. Bentuk-bentuk aksi korporasi yang

digunakan sangat tergantung kepada motivasi yang diharapkan oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai pertumbuhan.

Implementasi M&As di ASEAN dilaksanakan dengan berbasis kepada hukum perusahaan yang berlaku di masing-masing negara. Selanjutnya, dengan perkembangan industri dan sektor usaha, ketentuan hukum yang terkait dengan M&As terus diperbaharui sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia usaha. Perkembangan inilah yang kemudian menuntut peran dari pemerintah (*regulator* di ASEAN) dalam perspektif ekonomi untuk menciptakan keadilan bagi dunia usaha (*fairness*). Sedangkan dalam perspektif hukum, dibutuhkan adanya kepastian, keadilan, dan penegakan hukum yang mampu menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi bagi seluruh entitas didalamnya.

Oleh sebab itu, langkah harmonisasi hukum perusahaan sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan perusahaan di ASEAN menjadi sangat penting dan '*urgent*' untuk segera dimulai. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengambil komparasi dengan kawasan lain yang telah memberlakukan harmonisasi hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Andenas, Mads dan Wooldridge Frank, *European Comparative Company Law*, University Press, Cambridge, 2009.
- Baker & McKenzie, *Asia Pacific Guide to Mergers and Acquisitions*, Baker & McKenzie International, Chicago, 2013.
- Directorate General for The Internal Market and Services The Eropean Union, *Study on the Application of the Cross-Border Mergers Directive*, Bech Bruun, Lexidale, 2013.
- Friedman, Lawrence M., *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- Grossi, Paolo, *A History of European Law (The Making of Europe)*, A John Wiley & Sons Limited Publication, New York, 2010.
- H.R. Otje Salman S. dan Eddy Damian (ed), *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, Alumni, Bandung, 2006.
- James, Brickley, Zimmerman Jerold, Jr., Smith W. Clifford, *Managerial Economics & Organizational Architecture 5th Edition*, McGraw-Hill Higher Education, New York, 2008.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, 2006.

- Plato, *The Republic*, Instituto do Desenvolvimento do Potencial Humano, 2002.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 - Bagian Pertama*, Dian Rakyat, Jakarta, 1981.
- Stone, Peter, *EU Private International Law: Harmonization of Laws*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2006.
- Telo, Mario, *European Union and New Regionalism: Regional Actors and Global Governance in a Post-Hegemonic Era*, 2nd Edition, Ashgate Publishing Limited, Hampshire, 2007.
- Tridimas, Takis, *The General Principles of EU Law : The General Principles of Law and EC Treaty*, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, 2006.

Dokumen Lain

- Benito, Arruñada dan Andonova Veneta, "Common Law and Civil Law as Pro-Market Adaptations", *Washington University Journal of Law & Policy*, K40, N40, O10 - 26, 2008.
- Asian Development Bank, "Institutions for Regional Integration: Towards an Asian Economic Community", Mandaluyong City, Philippines, 2010.
- Association of Southeast Asian Nations, "ASEAN Investment Report 2009", ASEAN Secretariat, 2009.
- _____, "Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015", ASEAN Secretariat, Jakarta, 2009.
- _____, "ASEAN Investment Report 2012: The Changing FDI Landscape", ASEAN Secretariat, Jakarta, 2013.
- Nye, S. Joseph S. Jr., Robert O. Keohane, "Transnational relations and World Politics: An Introduction", *JSTOR*, Volume 25, Nomor 3, 1971.
- Phillips, Emma, "The War on Civil Law and Common Law as a Proxy for the Global Ambition of Law and Economics", *Wisconsin International Law Journal*, Volume 24, Nomor 4, hlm. 916-959.
- Sharma, Vineet, "Theories on Corporate Personality: Real or Fictitious? Corporate Laws in India", *Journal Law Review*, Bhubaneswar India, 2010.
- United States International Trade Commission, "ASEAN: Regional Trends in Economic Integration, Export Competitiveness, and Inbound Investment for Selected Industries", *Investigation No. 332-511USITC Publication 4176*, 2010.

Dokumen Hukum

- Directive 2005/56/EC of The European Parliament and of The Council of 26 October 2005 on Cross-Border Mergers of Limited Liability Companies.*
- Treaty on the Functioning of the European Union.*